BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN INFAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa Pengelolaan infak sebagai potensi ekonomi umat yang pengelolaanya dapat diselenggarakan secara efektif dan efesien serta tepat sasaran, sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 37 Tahun 2019 belum mengakomodir penggunaan dana Infak secara terperinci untuk bantuan sosial, keagamaan dan bencana alam agar tidak bertentangan pada saat pelaksanaan kegiatan maka perlu merubah Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 37 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Infak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Pengelolaan Infak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 68);
9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 110);
10. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 37 tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Infak (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN INFAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 37 tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Infak (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 37); diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 , angka 4, angka 6, angka 20, angka 21 dan angka 25 diubah dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 3a dan angka 21a sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Mekanisme Pengelolaan Infak adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan infak dan pertanggungjawaban.

2. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang islam atau Badan Usaha oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarannya diatur dengan Qanun.
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara.

3a. Munfiq adalah orang atau badan yang menunaikan infak.

4. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah Perangkat Kabupaten Aceh Utara yang bersifat Keistimewaan dan kekhususan sebagai penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Syariat Islam.
5. Kepala Sekretariat Baitul Mal adalah Kepala Sekretariat BMK Aceh Utara.
6. Baitul Mal adalah Lembaga Keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen serta unsur penyusunan, pembuat kebijakan dan berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten Aceh Utara.
7. Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Kepala BMK adalah kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.
8. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya serta pengawasan perwalian oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Aceh Utara.
10. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non PNS adalah Non Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Aceh Utara.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang juga bertindak dalam kapasitas sebagai Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang

bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
17. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
18. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
19. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
20. Bendahara Penerimaan pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Bandahara penerimaan Sekretariat BMK adalah yang melakukan penerimaan, penyimpanan, penyetoran, penatausahaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan zakat, Infak dan shadaqah.
21. Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Baitul Mal adalah yang melakukan transaksi pengeluaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban seluruh pengeluaran zakat, Infak, shadaqah,wakaf dan harta agama lainnya.

21a Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawab kan uang infak pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.

22. Pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKK yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
23. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.
24. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran SKPKD pada SKPD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPD.

25. Ketua Unit Pengumpul Infak Organisasi Perangkat Daerah /lembaga pemerintah/ swasta yang selanjutnya disebut Ketua UPI adalah bendahara yang ditunjuk untuk mengumpulkan infak dan berkewajiban membuat laporan bulanan terhadap penerimaan infak dalam lingkup Organisasi Perangkat Daerah/lembaga Pemerintah/Swasta Kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.
26. Rekening Penampung Penerimaan Dana Infak, shadaqah dan harta agama lainnya pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara adalah rekening untuk menampung seluruh penerimaan uang Zakat dan infak pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.
27. Rekening Khusus Pengelolaan Infak pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara adalah rekening khusus untuk pengelolaan Infak.
28. Surat Setoran Infak yang selanjutnya disebut SSI adalah bukti penyetoran Infak.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
TATACARA PENYETORAN

Pasal 11

(1) BUD membuka rekening khusus infak atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Utara untuk menampung semua penerimaan infak yang berasal dari UPI dan munfiq lainnya.

(2) Infak PNS atau non PNS yang dikelola UPI bersumber dari APBK didebet langsung pada SPM dan SP2D ke rekening Pemerintah Kabupaten Aceh Utara khusus Infak.

(3) Infak yang dikelola UPI dan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara yang bukan bersumber dari APBK disetor oleh Bendahara penerima infak ke rekening Pemerintah Kabupaten Aceh Utara khusus Infak.

3. Ketentuan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
PENYALURAN
Pasal 16

(1) Infak hanya dapat digunakan untuk bantuan dan/atau kegiatan yang sasarannya meliputi :
a. pemberdayaan ekonomi masyarakat;

b. diinvestasikan sebagai tabungan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi dan/atau kesejahteraan umat;
c. penyertaan modal;

(1a) Pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Pemberdayaan usaha kelompok masyarakat dan/atau usaha individu masyarakat fakir dan miskin melalui program bantuan modal, dana bergulir infak produktif
b. Pemberdayaan masyarakat fakir dan miskin melalui program pembangunan/rehabilitasi rumah layak huni.
c. Santunan anak yatim;
d. Bantuan sosial dan keagamaan;
e. Bantuan bencana alam;

(1b) Investasi sebagai tabungan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi dan/atau kesejahteraan umat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk pengembangan dan pemanfaatan dana infak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
a. bantuan uang;
b. bantuan barang; dan
c. jasa.

4. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VI A dan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI A
PEMBIAYAAN

Pasal 16 A

(1) Biaya operasional dan gaji Dewan Pengawas, Badan Baitul Mal, Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara dan tenaga profesional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Dalam hal biaya operasional dana infak tidak tersedia dan/atau tidak mencukupi dapat diambil dari infak yang jumlahnya tidak melebihi dari 9% (sembilan persen) dari jumlah infak yang terkumpul.
(3) Penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dewan Pegawas BMK Aceh Utara.

5. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

(1) Infak yang dikelola sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku dinyatakan tetap berlaku.

(2) Infak yang dikelola oleh BMK dan yang belum disalurkan disetorkan sebagai PAD Kabupaten Aceh Utara ke rekening penerimaan infak pada BUD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran infak ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan BMK.

(4) Pengesahan Anggaran penyaluran infak yang telah disetor ke Kas umum Daerah untuk tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannyan dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 April 2020 M
22 Syakban 1441 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 April 2020 M
22 Syakban 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

ABDUL AZIZ

Paraf Koordinasi	
Kepala Baitul Mal	
Kepala BPKD	
Kepala Sekretariat Baitul Mal	
Kepala Bagian Hukum	

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN INFAK

I. UMUM

bahwa Pengelolaan infak sebagai potensi ekonomi umat yang pengelolaanya dapat diselenggarakan secara efektif dan efesien serta tepat sasaran, sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 37 Tahun 2019 belum mengakomodir penggunaan dana Infak secara terperinci untuk bantuan sosial, keagamaan dan bencana alam agar tidak bertentangan pada saat pelaksanaan kegiatan maka perlu merubah Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 37 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Infak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas
Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 16 A
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)

Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 156